

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis Empiris, yaitu penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan menemui para narasumber dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Suami-Istri Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari:
  1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 54-91);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanann UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;
  5. Peraturan-pearaturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan;
  6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum;

## 7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Suami-Istri Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Suami-Istri Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama.

### **C. Narasumber**

Narasumber yang penulis ambil adalah:

Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro : 1 orang

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.